

Film 'The Candle' Sebagai Literasi Media Kasus Maraknya Guru Yang Dipidanakan

Nur Aini Shofiya Asy'ari

Prodi Ilmu Komunikasi, Fakultas Humaniora, Universitas Darussalam Gontor.

Raya Siman KM.5 Ponorogo 63471. Indonesia.

Email : nurainishofia@unida.gontor.ac.id

Abstrak

Media memiliki pengaruh besar terhadap penyebaran informasi dan pembentukan opini publik atas isu-isu yang tengah berkembang di masyarakat. Bahkan permasalahan lanjutan atas isu-isu tertentu dalam masyarakat bisa jadi adalah dampak dari besarnya pengaruh media itu sendiri. Framing media dalam mengemas berita mengarahkan masyarakat pada kecenderungan-kecenderungan tertentu dalam bersikap. Pemberitaan media yang gencar atas pemidanaan guru yang melanggar Undang-undang (UU) Perlindungan Anak (PA) No.23 Tahun 2002 bahkan memicu lebih banyak lagi kasus serupa di tempat-tempat yang lain. Masyarakat bisa jadi terinspirasi untuk melakukan pelaporan terhadap guru meski tindakan guru tidak termasuk kekerasan pada anak dan hanya merupakan tindakan yang bertujuan mendidik. Dampak lainnya adalah rusaknya wibawa guru dan turunnya kredibilitas sekolah. Pemberitaan media yang gencar atas sebuah isu harus diimbangi dengan literasi media yang baik. Saat ini telah ramai digalakkan gerakan literasi media namun masih sedikit yang menggunakan film sebagai media untuk literasi media. Padahal film merupakan media yang sangat efektif untuk menyampaikan pesan dan mempengaruhi orang lain seperti yang dikatakan Quick dan La Bau (1972: 11). Film *The Candle* adalah karya mahasiswa Ilmu Komunikasi UNIDA Gontor yang dibuat dengan tujuan memberikan literasi media pada masyarakat. Penelitian ini bertujuan menganalisa bagaimana film *The Candle* bisa menjadi sarana untuk melakukan literasi media, karena film merupakan media yang mampu menghadirkan dan mengkontruksi realitas sosial.

Keyword: *Pemidanaan Guru, Literasi Media, Film.*

Abstract

The media has a major influence on the dissemination of information and the formation of public opinion on issues emerging in society. Even the continued problems of certain issues in society may be the impact of the magnitude of media influence itself. Media framing in packing news leads people to certain trends in attitude. The incessant media coverage of the criminalization of teachers violating the Child Protection Act (UU) No.23 of 2002 even triggered more similar cases in other places. Communities may be inspired to report to teachers even if the teacher's actions do not include child abuse and are merely educational measures. Another impact is the deterioration of teachers' authority and the decrease in school credibility. An intense media coverage of an issue must be balanced with good media literacy. Currently, there has been a lot of media literacy movements, but still few use film as a medium for media literacy, whereas film is a very effective medium for expressing messages and influencing others as Quick and La Bau (1972: 11) say. The *Candle* film is the work of UNIDA Gontor Communication Studies students created with the goal of providing media literacy to the public. There were significant results in the change of mindset

and attitude of the students, teachers and guardians as the target of media literacy by using The Candle film.

Keyword: Master Crime, Media Literacy, Film.

Pendahuluan

Dewasa ini, guru dituntut untuk bisa mendidik siswa nakal tanpa harus melakukan kekerasan fisik, seperti menampar, mencubit apalagi sampai menendang. Oleh karena itu, pemerintah mengkaji ulang pembinaan internal dan rekrutmen guru, tidak sebatas memberi gaji tinggi berdasarkan gaji pokok, tunjangan sertifikasi guru dan berbagai tunjangan lainnya. Pemerintah membuat aturan-aturan bagi guru dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar untuk melindungi hak anak sebagai peserta didik, yaitu dalam Undang-undang Perlindungan Anak (UU PA) No. 23 Tahun 2002. Setidaknya, ada 14 pasal yang mengatur soal jenis tindakan yang masuk kategori tindak pidana. Pada Pasal 80 disebutkan *"setiap orang yang melakukan kejahatan, kekerasan, atau ancaman kekerasan, atau penganiayaan terhadap anak, dipidana dengan pidana penjara paling lama tiga tahun enam bulan dan atau denda paling banyak 72 juta rupiah"*.

Undang-undang Perlindungan Anak tidak memberikan ruang leluasa bagi guru dalam memberikan tindakan lebih tegas. Undang-undang ini melarang perlakuan fisik terhadap anak. Karena itu, banyak guru terjerat undang-undang ini. Guru yang mencubit atau menjewer, bahkan menampar apalagi hukuman fisik lainnya dalam proses belajar mengajar disekolah, bisa terkena sanksi sehingga para guru dihantui ketakutan.

Hal ini terbukti dengan banyaknya kasus yang ramai diberitakan di berbagai media tentang guru yang dilaporkan orang tua siswa karena dinilai melanggar UU Perlindungan Anak. Sambudi seorang guru di Balongbendo Sidoarjo, dilaporkan orang tua siswa karena telah mencubit anaknya yang merupakan siswa Sambudi. Dalam persidangan terungkap bahwa siswa dicubit karena nongkrong ditepi sungai saat ada kegiatan shalat berjamaah di mushalla sekolah sebagai tindakan tidak disiplin. Atau kasus Dasrul guru SMK 2 Makassar yang dianiaya oleh orang tua siswa yang bernama Adnan yang tersinggung anaknya dipukul dan disuruh keluar dari ruang kelas saat pelajaran berlangsung. Sebelumnya, anak Adnan ditegur Dasrul karena tidak mengerjakan tugas dan tidak membawa perlengkapan menggambar serta buku. Tidak hanya melaporkan guru ke ranah hukum dengan tuduhan pelanggaran Undang-Undang Perlindungan Anak, di Majalengka Jawa Barat profesi seorang guru seperti sudah tidak dihargai lagi karena ada salah satu orang tua siswa bernama Iwan yang diberitakan mengintimidasi Aop guru honorer SDN Penjalin Kidul V yang telah mencukur rambut anaknya karena gondrong. Iwan diberitakan telah mencukur paksa rambut Aop sebagai tindakan balas dendam.

Beberapa kasus pemidanaan guru yang dinilai melanggar Undang-undang Perlindungan Anak tersebut

bisa jadi hanya beberapa dari sekian kasus yang dialami guru di tanah air dan terekspos media. Pidanaan guru telah menjadi stigma negatif bagi profesi pendidik di tanah air. Kita harus menyadari dan menolak keras apabila masih diberlakukannya kekerasan dalam kegiatan belajar-mengajar. Kekerasan, bagaimanapun harus dijauhkan dari dunia pendidikan karena akan berpengaruh terhadap perkembangan jiwa peserta didik. Sebagaimana yang dinyatakan oleh Ibnu Kaldun (dalam Muhammad Said Mursi, 2001:477) bahwa: *Anak yang menerima perlakuan kasar dari guru, raja, atau pembantu, akan jadi kasar, jiwanya sempit, dan semangatnya hilang. Perlakuan kasar itu menjadikan anak malas, pembohong, bicara tidak berguna (menampakkan sesuatu yang tidak ada dalam pikirannya), karena takut mendapatkan perlakuan kasar; mengajarkan padanya untuk membuat tipu daya dan rekayasa. Akhirnya ia akan kembali ke tempat yang paling rendah*".

Disisi lain, perlindungan guru sebenarnya telah diatur secara jelas dalam Undang-undang (UU) No 14/2005 tentang Guru dan Dosen. Pasal 39 UU tersebut menyatakan bahwa, "Pemerintah, pemerintah daerah (Pemda), organisasi profesi dan masyarakat harus memberikan perlindungan profesi terhadap guru". Tetapi secara implementasi, peraturan ini belum berjalan karena kurangnya sosialisasi dan informasi, sehingga pendidik tidak mengetahui isi dan kandungan yang terdapat dalam undang-undang tersebut, bahkan guru atau pendidik pun seringkali tidak mencari tahu dan tidak membaca undang-undang yang berkaitan dengan profesinya

sebagai Pendidik. Padahal, sebagai seorang pendidik, guru memiliki otoritas akademik di dalam kelas. Meskipun demikian, jika dinilai seorang guru telah melanggar UU PA No. 23 Tahun 2002, Undang-Undang Guru dan Dosen, Kode Etik Guru Indonesia, haruslah terlebih dahulu melalui Dewan Kehormatan Guru yang ada di sekolah yang bersangkutan. Karena Dewan Kehormatan Guru dibentuk oleh asosiasi profesi untuk mengawasi pelaksanaan kode etik guru dan memberikan rekomendasi pemberian sanksi atas pelanggaran kode etik oleh guru.

Yang terjadi saat ini, masyarakat cepat tersulut emosi oleh pemberitaan-pemberitaan yang menurunkan wibawa guru dan merespon dengan sikap yang kurang arif. Masyarakat dalam hal ini *netizen* serta merta berkomentar untuk menyudutkan satu pihak saja, yang secara tidak langsung merupakan tindakan *bulliying*. *Bulliying* ini pastinya berdampak pada psikologis orang-orang yang bersangkutan baik guru maupun siswa dan menimbulkan trauma yang susah dihilangkan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia seringkali menelan informasi mentah-mentah dan meresponnya langsung tanpa berpikir panjang. Maka dibutuhkan sebuah pendekatan khusus untuk merubah pola masyarakat memahami konten siaran media dan bagaimana menggunakan media sebagai penyalur aspirasi. Dalam hal ini, film menjadi salah satu media yang efektif.

Film merupakan salah satu alat komunikasi massa dan tidak dapat dipungkiri bahwa antara film dan

masyarakat memiliki sejarah yang panjang dalam kajian para ahli komunikasi. Film sebagai media komunikasi mampu memberikan pengaruh kuat untuk merepresentasikan kondisi sosial masyarakat bahkan dapat membentuk opini dan kebenaran dari perspektif yang diinginkan. Film adalah tampilan gambar-gambar dan adegan bergerak yang disusun untuk menyajikan sebuah cerita pada penonton (Montgomery, 2005:342). Film memberikan pengalaman yang amat mengesankan. Film membuat orang tertahan, setidaknya saat mereka menontonnya lebih intens ketimbang medium lainnya. Sebagai media komunikasi massa, menurut M. Alwi Dahlan (1981:142), film memiliki keunggulan di antaranya (1) Sifat informasi (2) Kemampuan distorsi (3) Situasi komunikasi (4) Kredibilitas.

Kemampuan film untuk menampilkan realitas memberikan pemahaman kepada khalayak tentang lingkungannya. Hal ini yang membuat film dijadikan alat untuk melakukan gerakan literasi media pada masyarakat. Bagaimana peran film sebagai alat literasi media menjadi tujuan dari penelitian ini.

Metode Penelitian

Penelitian dengan judul Film 'The Candlle' Sebagai Literasi Media Kasus Maraknya Guru Yang Dipidanakan, menggunakan metode kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah penelitian dengan hasil data yang dikumpulkan bukanlah data yang dapat diuji dengan statistik (Kountur, 2007:105).

Menurut Denzin dan Lincoln, penelitian kualitatif adalah penelitian

yang bersifat interpretatif (menggunakan penafsiran) yang melibatkan banyak metode dalam menelaah masalah penelitiannya. Penelitian kualitatif juga bisa diartikan sebagai riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis dengan pendekatan induktif.

Metodologi kualitatif sebagai prosedur penelitian, menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis dan lisan dari orang-orang serta perilaku yang dapat diamati (Bogdan dan Taylor, 1975:5 dalam Moleong, 1989:3). Penelitian kualitatif tidak bertujuan mengkonfirmasi realitas tetapi membangun realitas yang sebelumnya tersembunyi.

Pembahasan

UU PA No. 23 Tahun 2002 dan Profesi Pendidik

Pendidikan Nasional menurut UU Pendidikan No 20. Tahun 2007, yaitu usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. Sementara Perlindungan anak menurut Undang—Undang Perlindungan Anak No. 23 Tahun 2002 adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera. Pemerintah wajib menyelenggarakan pendidikan dasar minimal sembilan tahun untuk semua anak. Negara, pemerintah, keluarga, dan orang tua juga wajib memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada anak untuk memperoleh pendidikan. Pendidikan yang dimaksud adalah sesuai dengan Pasal 48 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yaitu "Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menyelenggarakan pendidikan dasar minimal 9 (sembilan) tahun untuk semua Anak".

Terdapat beberapa kesalahan yang sering dilakukan dalam proses pembelajaran di sekolah, baik yang datang dari peserta didik maupun dari pendidik itu sendiri. Pendidik seringkali menyikapinya dengan tidak menyadari posisinya sebagai pendidik yang harus memperhatikan aspek psikologi dan perkembangan mental/jiwa peserta didik.

Menurut Prayitno (2002:149) kesalahan-kesalahan dalam proses belajar mengajar ada yang berada di wilayah hukum formal yang baik bersifat pidana, perdata, maupun delik aduan, dan lebih banyak lagi di luar wilayah hukum positif. Namun pelanggaran yang terjadi tidak mustahil dilakukan oleh peserta didik, maka harus diperlakukan sesuai dengan status hukumnya masing-masing.

Dalam Undang-Undang Perlindungan Anak No.23 Tahun 2002 setidaknya ada 14 pasal yang mengatur soal jenis tindakan yang masuk kategori tindak pidana. Pada Pasal 80 disebutkan 'Setiap orang yang melakukan kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan, atau penganiayaan anak, dipidana dengan pidana penjara paling lama tiga tahun enam bulan dan atau denda paling banyak 72 juta rupiah'. Dalam kenyataannya, selama ini banyak guru terkena pasal pidana hanya gara-gara masalah yang dianggapnya sepele, seperti mencubit atau menjewer siswa. Dampaknya pada turunnya wibawa guru dan kredibilitas sekolah.

Disisilain, sebenarnya perlindungan guru telah diatur secara jelas dalam Undang-undang (UU) No.14/2005 tentang Guru dan Dosen, pasal 39. Undang-undang tersebut menyatakan bahwa, "Pemerintah, pemerintah daerah (pemda), organisasi profesi dan masyarakat harus memberikan perlindungan profesi terhadap guru.". Tetapi peraturan ini belum berjalan sepenuhnya karena kurangnya sosialisasi dan informasi, sehingga pendidik tidak mengetahui isi dan kandungan yang terdapat dalam UU tersebut. Bahkan menurut Nurul Khidziyah dalam Pidanaan Pada Guru Yang Melakukan Kekerasan Pada Murid (2017) mengatakan bahwa Undang-undang perlindungan anak juga mengatur terkait kewajiban seorang anak untuk menghormati orang tua, wali, dan guru sebagaimana di atur dalam pasal 19 huruf a Undang-undang Perlindungan Anak. Guru melakukan kekerasan dipicu karena anak tidak melakukan kewajiban sebagai seorang murid, anak-anak tidak menghormati

guru. Hakim dalam mempertimbangkan putusan seharusnya juga di dasarkan pada kewajiban seorang murid terhadap gurunya, guru melakukan kekerasan terhadap muridnya dimaksudkan untuk memberikan pelajaran terhadap anak agar lebih berperilaku sopan terhadap guru.

Sebagai seorang pendidik, guru memiliki otoritas akademik di dalam kelas, menghukum siswa untuk menegakkan disiplin. Dalam hal ini perlu dibedakan status di dalam lingkungan sekolah sebagai anak atau peserta didik. Kalau di sekolah berarti dia sebagai peserta didik yang harus tunduk kepada gurunya. Tidak ada guru yang sengaja mau menggunakan kekerasan. Kalaupun kekerasan itu terjadi, seharusnya ditindaklanjuti terlebih dahulu oleh Dewan Kehormatan Guru karena telah menyalahi etika dan kode etik guru. Dewan Kehormatan Guru dibentuk oleh asosiasi profesi untuk mengawasi pelaksanaan kode etik guru dan memberikan rekomendasi pemberian sanksi atas pelanggaran kode etik oleh guru.

Film "The Candle" Sebagai Media Literasi

Film, pada awal kemunculannya dipahami sebagai karya seni sebagai wujud kreatifitas manusia, tetapi dalam perkembangannya film tidak lagi dimaknai sekedar hanya sebagai karya seni (*film as art*), tetapi juga sebagai representasi sosial serta komunikasi massa. Di Indonesia, Media Film tercatat mampu memberikan efek yang signifikan dalam proses penyampaian pesan (Rivers & Peterson, 2008: 252). Maka tidak mengherankan kalau film tidak hanya dijadikan sebagai media seni dan hiburan namun sebagai

'alat' menyampaikan ide, gagasan dan kepentingan tertentu mengingat betapa efektifnya film dalam mempengaruhi *audience*. Hal ini menunjukkan bahwa film berperan sebagai sistem komunikasi simbolis & dapat menjangkau banyak segmen sosial.

Kuatnya pengaruh film dijelaskan juga oleh Quick dan La Bau (1972: 11) serta McQuaill (2000: 18). Film sebagai media komunikasi audio visual memiliki karakteristik yang unik dan agak berbeda dengan media lain, di antaranya:

1. Memiliki dampak psikologis yang besar, dinamis, dan mampu mempengaruhi penonton.
2. Biasanya lebih dramatis dan lengkap daripada hidup itu sendiri.
3. Terdokumentasikan, baik gambar maupun suara.
4. Mudah disitribusikan dan dipertunjukkan.
5. Mampu membangun sikap dengan memperhatikan rasio dan emosi sebuah film.
6. Terilustrasikan dengan cepat sebagai pengejawantahan dari sebuah ide atau sesuatu yang lain.
7. Interpretatif. Mampu menghubungkan sesuatu yang sebelumnya tidak berhubungan.
8. Mampu menjual sebuah produk dan ide (sebuah alat propaganda yang ampuh).

Film *The Candle* berisi pesan bahwa kekerasan yang dilakukan pada siswa semata bertujuan untuk mendidik. Film ini bertujuan mengembalikan kewibawaan guru sebagai pendidik dan menyadarkan siswa maupun wali murid

bahwa guru adalah sebuah profesi mulia, tidak bisa disamakan dengan profesi lain yang bersifat *profit oriented*.

Gambar 1

Adegan The Candle : Guru menemukan rokok yang dibawa salah seorang siswa



Gambar 2

Adegan siswa membantah guru yang menegur pelanggaran-pelanggarannya



Gambar 3

Guru bersikap keras pada siswa yang berani melawan guru dengan tidak sopan



Gambar 4

Orang tua siswa melaporkan guru ke Kepolisian



Sumber: Film The Candle

Film The Candle menceritakan tentang seorang siswa bernama Jonathan, anak yang berasal dari keluarga kaya yang memiliki watak bandel dan membangkang pada gurunya. Suatu hari Jonathan bersama kawan-kawannya lari dari kewajiban sholat jum'at dengan memanjat tembok sekolahnya, kejadian tersebut dilihat Abdullah guru mereka, bahkan Abdullah menemukan rokok yang terjatuh dari saku kawan siswanya yang melarikan diri tersebut. Keesokan paginya, Abdullah menegur Jonathan dan kawan-kawannya namun mendapat perlawanan. Jonathan bahkan berani mengatakan bahwa mereka berhak berbuat sesuka hati mereka karena memiliki hak, bahkan guru mereka sekalipun tidak berhak melarang mereka merokok karena mereka menggunakan uang mereka sendiri untuk membeli rokok, Perkataan Jonathan ini membakar hati Abdullah dan secara reflek membuat Abdullah menampar Jonathan. Jonathan yang tidak bisa melupakan perlakuan gurunya mengadu pada ibunya. Ibu Jonathan tidak terima dan melaporkan guru Jonathan ke polisi. Maka diproseslah laporan ibu Jonathan pada Abdullah dengan ancaman pidana UU PA. No.23 Tahun 2002. Namun, dia

akhir cerita Jonathan menemukan hikmah selama gurunya dipenjara karena dirinya.

Dalam sebuah perjalanan, Jonathan melihat seorang anak pemulung yang memunguti sampah namun begitu gembira karena diantara sampah yang dipungutnya dia menemukan sebuah buku, kegembiraan menemukan buku dibarengi dengan kesedihan dirinya yang tidak bisa membaca. Jonathan menyadari betapa beruntungnya dirinya yang bisa sekolah memiliki guru yang membimbingnya untuk bisa membaca, menulis dan memiliki banyak ilmu pengetahuan. Pada perjalanan selanjutnya, Jonathan bertemu dengan seorang guru yang begitu sulit ekonominya, Jonathan menyadari bahwa menjadi seorang guru yang mengantarkan anak didiknya pada masa depan cerah ternyata kesulitan ekonomi untuk menutupi kebutuhan hidup sehari-hari. Dari perjalanan hikmah tersebut, Jonathan menyadari betapa mulianya seorang guru karena berjasa besar pada kehidupan anak didiknya. Jasa besar seorang guru tidak bisa dinilai atau dibalas dengan nominal uang, karena berapapun besarnya gaji seorang guru tidak sebanding dengan manfaat yang didapatkan anak-anak didiknya. Jonathan menyadari bahwa yang terjadi pada Abdullah, guru yang dipidana karena ibarat lilin yang selalu menerangi anak didiknya namun rela menghancurkan dirinya sendiri.

The Candle adalah film yang diproduksi mahasiswa Ilmu Komunikasi UNIDA Gontor dengan mengambil isu maraknya pemidanaan guru dengan tuduhan kekerasan pada anak didik. The Candle memotret fenomena turunnya

wibawa profesi pendidik karena dengan mudahnya dapat dipenjara. Padahal dari beberapa dari kasus tersebut sebenarnya adalah tindakan guru yang bertujuan untuk mendidik dan menertibkan anak didiknya. Tanpa bermaksud membenarkan semua tindakan guru yang dinilai melanggar UU PA No. 23 Tahun 2002, Film The Candle mencoba mengembalikan perspektif masyarakat bahwa guru adalah pengganti orang tua anak-anak di sekolah yang segala sikap dan kebijakannya adalah wujud kepedulian dan kasih sayang untuk mendidik demi masa depan anak didiknya.

The Candle adalah sebuah *project* mahasiswa Ilmu Komunikasi UNIDA Gontor dalam melakukan Gerakan Masyarakat Melek Literasi Media Melalui Film. Film The Candle telah diputar dalam beberapa acara literasi media sebagai pembuka acara dialog antara murid, wali murid, guru dan pakar pendidikan, diantaranya di SMP N 1 Siman Ponorogo dan MTS Miftahussalam Slahung Ponorogo. Dalam kegiatan literasi media tersebut didapatkan beberapa kesimpulan, yaitu :

1. Dengan menonton film The Candle, Siswa dan wali murid lebih bisa memahami tentang UU PA No.23 Tahun 2002.
2. Dengan menonton film The Candle, siswa dan wali murid membedakan antara tindakan guru yang bisa disebut sebagai kekerasan terhadap anak didik dan tindakan guru yang semata-mata bertujuan mendidik anak dalam kegiatan belajar mengajar.

3. Dengan menonton film *The Candle*, siswa dan wali murid tahu alur pengaduan kasus kekerasan anak.
4. Film *The Candle* memberikan pemahaman betapa penting dan mulianya profesi guru mengantarkan anak pada masa depan yang cerah.

Dari respon *audience* acara Literasi Media dengan menggunakan film *The Candle* yang cukup efektif, mahasiswa ilkom UNIDA Gontor akan melanjutkan Gerakan Masyarakat Melek Media Menggunakan Film di lokasi-lokasi lain dengan memproduksi film baru dengan isu-isu yang berbeda.

Kesimpulan

1. Masyarakat seringkali menelan mentah-mentah informasi yang ada atas isu-isu yang sedang berkembang, bahkan cenderung meniru keadaan yang digambarkan dalam media tersebut, salah satunya adalah maraknya kasus pemidanaan guru dengan menggunakan UU PA No.23 tahun 2002. Besarnya pengaruh media terhadap pola pikir dan gaya hidup masyarakat, harus disertai dengan gerakan-gerakan Literasi Media.
2. Film merupakan media yang efektif dalam menyalurkan ide, gagasan dan kepentingan tertentu karena film tidak hanya dijadikan sebagai media seni dan hiburan namun sebagai 'alat' menyampaikan ide, gagasan dan kepentingan tertentu mengingat betapa efektifnya film dalam mempengaruhi *audience*. Hal ini menunjukkan bahwa film berperan sebagai sistem komunikasi

simbolis & dapat menjangkau banyak segmen sosial.

3. Kegiatan literasi media dengan menggunakan film sangat efektif karena dari kegiatan Literasi Media dengan film 'The Candle' telah memberikan beberapa hasil yang baik, diantaranya :
 - a. Dengan menonton film *The Candle*, Siswa ilmiah dan wali murid lebih bisa memahami tentang UU PA No.23 Tahun 2002.
 - b. Dengan menonton film *The Candle*, siswa dan wali murid membedakan antara tindakan guru yang bisa disebut sebagai kekerasan terhadap anak didik dan tindakan guru yang semata-mata bertujuan mendidik anak dalam kegiatan belajar mengajar.
 - c. Dengan menonton film *The Candle*, siswa dan wali murid tahu alur pengaduan kasus kekerasan anak.
 - d. Film *The Candle* memberikan pemahaman betapa penting dan mulianya profesi guru mengantarkan anak pada masa depan yang cerah

Daftar Pustaka

Buku/ artikel/ Skripsi, Thesis :

- Drost. 1998. *Sekolah: Mengajar atau Mendidik*. Kanisius: Jogjakarta.
- Khiidziyah, Nurul. 2017. "Pemidanaan Terhadap Guru Yang Melakukan Kekerasan Pada Anak". *Skripsi*. Universitas Airlangga.

- Muhammad Said Mursi, Syaikh. 2004. *Seni Mendidik Anak*. Pustaka Al-Kautsar: Jakarta.
- Prayitno. 2002. *Hubungan Pendidikan (Materi Pelatihan Guru Pembimbing)*. Depdiknas
- _____. 2003. *Pendidikan dan Peran Pendidikan Tenaga Kependidikan (dalam Isjoni: Falsafah dan Sistem Kependidikan)*. Unri Press: Pekanbaru Riau.
- _____. 2008. *Dasar Teori dan Praksis Pendidikan*. Panitia Sertifikasi Guru. Rayon Universitas Negeri Padang.
- Syafaruddin. 2008. *Efektifitas Kebijakan Pendidikan*. Rineka Cipta: Jakarta
- Sumarno, Marselli. 1996. *Dasar-dasar Apresiasi Film*. Jakarta : Grasindo.
- Tjasmadi, Johan HM. 2008. *100 Tahun Sejarah Bioskop di Indonesia*. Bandung: PT. Megindo Tunggal Sejahtera.
- Undang-Undang Perlindungan Anak No. 23 Tahun 2002
- Undang-Undang Guru dan Dosen No. 14 Tahun 2005
- William F. O'neil. 2008. *Ideologi-Ideologi Pendidikan*. Pustaka Pelajar: Jogjakarta
- Situs Internet :
- <http://hariansib.com/2008/03/07/pgri/>
- <http://jurnalnasional.com/?media=KR&cari=perlindungan/>
- http://repository.unair.ac.id/cgi/request_doc?docid=762445
- <https://resonansbulletin.wordpress.com/2014/11/06/masyarakat-film/https://www.kpai.go.id/files/2013/09/uu-nomor-35-tahun-2014-tentang-perubahan-uu-pa.pdf>